



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN GUNUNG MERAPI
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Gunung Merapi memiliki potensi bahan galian akibat letusan Gunung Merapi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai usaha pertambangan di kawasan tersebut;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan penambangan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertambangan.

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Kawasan Gunung Merapi adalah kawasan yang meliputi sungai-sungai dan di luar wilayah sungai di Kabupaten Magelang yang terkena banjir lahar akibat erupsi Gunung Merapi.
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
11. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
12. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
13. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
14. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
16. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
18. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
19. Alat berat adalah alat gali (*excavator*) seperti *backhoe*, *front shovel*, *clamshell*.

Pasal 2

- (1) Wilayah pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang yang terkena banjir lahar akibat erupsi Gunung Merapi, sebagai berikut:
 - a. Kali Apu;
 - b. Kali Trising;
 - c. Kali Senowo;
 - d. Kali Pabelan;
 - e. Kali Lamat;
 - f. Kali Putih;
 - g. Kali Batang;
 - h. Kali Bebeng; dan
 - i. Kali Krasak.

- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar wilayah Taman Nasional Gunung Merapi dan wilayah batas layak tambang.

Pasal 3

Usaha Pertambangan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut :

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen ;
- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUP;
 - b. IPR.
- (4) Persyaratan dan tata cara mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WAKTU KEGIATAN PENAMBANGAN DAN KETENTUAN PEMUATAN HASIL TAMBANG

Pasal 5

- (1) Kegiatan penambangan dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Kegiatan pengangkutan penambangan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Pasal 6

Pemuatan hasil tambang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemuatan hasil tambang dalam bak muatan harus rapi serta tidak boleh melebihi tinggi bak muatan;
- b. beban muatan harus terdistribusi secara merata diseluruh bidang bak muatan dan terhadap sumbu kendaraan; dan
- c. muatan yang mudah menimbulkan debu, mudah tercecer atau apabila tersiram hujan mengakibatkan berat muatannya bertambah harus ditutup dengan terpal.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 7

Pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:

- a. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- d. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- e. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- g. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 8

(1) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:

- a. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- i. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- j. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur Jawa Tengah.
- k. menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

- (2) Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang IUP wajib melaksanakan:
- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
 - b. keselamatan operasi pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib:
- a. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
 - b. melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 10

Pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang memindahtangankan Izin tanpa izin Bupati.

Pasal 11

Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dilarang menggunakan alat berat atau alat mekanis lainnya untuk melakukan penambangan.

Pasal 12

Truk tronton pengangkut bahan tambang dilarang melalui jalan yang berdasarkan kelas jalan tidak diperuntukkan dilalui truk tronton.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 14

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 15

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VI

KEGIATAN PENAMBANGAN DI LUAR WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan penambangan di luar wilayah pertambangan harus berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat, penjagaan keseimbangan lingkungan dan tata ruang wilayah pertambangan, serta memberikan kontribusi kepada kepentingan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IPR dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pemindahan alat berat dari lokasi penambangan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari;
 - b. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang izin tidak mengindahkan teguran tertulis dilakukan penghentian kegiatan paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. dalam hal penambangan dilakukan dengan alat berat dilakukan pemindahan alat berat dari lokasi penambangan dengan biaya dibebankan kepada pemilik/pengguna alat berat;
 - d. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang izin tetap tidak mengindahkan teguran tertulis dilakukan pencabutan izin.

Pasal 19

Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan; dan
- b. dalam hal penambangan dilakukan dengan alat berat dilakukan pemindahan alat berat dari lokasi penambangan dengan biaya dibebankan kepada pemilik/pengguna alat berat.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa:
 - a. penahanan buku uji kendaraan;
 - b. penurunan hasil tambang; dan/atau
 - c. penindakan secara represif dengan Bukti Pelanggaran (tilang) untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Mungkid.
- (2) Dalam hal dikenakan sanksi berupa penurunan hasil tambang, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pengangkut hasil tambang dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Penegakan atas pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Tim Penegakan/Penertiban Penambangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi;
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang; dan
- c. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/1/25/2011 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 26